

Periode : Semester Ganjil / Genap  
Tahun : 2021  
Skema Penelitian : Hibah Internal  
Tema RIP Penelitian : Big Data (Machine Learning)

**INTERIM REPORT  
HIBAH INTERNAL**

**MODEL ANALISIS KONTEN UU CIPTA KERJA  
KLUSTER PERIJINAN TERKAIT UU JPH (UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK  
HALAL)**



**PENGUSUL**

**Ketua: Ir. Munawar., MMSI., M.Com., PhD (0324066901)**

**Anggota: Dr. Joko Widarto**

**Fakultas Ilmu Komputer  
Teknik Informatika  
Universitas Esa Unggul**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

- 
1. Judul Penelitian : Model Analisis Konten UU Cipta Kerja Kluster Perijinan  
Terkait UU JPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal)
- 
1. Ketua Peneliti
- a. Nama lengkap dengan gelar : Ir. Munawar MMSI., M.Com., PhD
  - b. Pangkat/Gol/NIP :
  - c. Jabatan Fungsional/Struktural : Lektor Kepala
  - d. Program Studi/Jurusan : Magister Ilmu Komputer
  - e. Fakultas : Fasilkom
  - f. Alamat Rumah/HP : 08128100435
  - g. E-mail : moenawar@gmail.com
- Anggota Peneliti
- a. Nama lengkap dengan gelar : Dr. Joko Widarto
  - c. Jabatan Fungsional/Struktural : -
  - d. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum
- 
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 orang
- 
4. Lokasi Penelitian : Jakarta dan sekitarnya
- 
5. Kerjasama (kalau ada)
- a. Nama Instansi : -
  - b. Alamat : -
- 
6. Jangka waktu penelitian : 12. bulan
- 
7. Biaya Penelitian : Rp. 14.500.000,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu  
Rupiah)
- 

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Komputer



Habibullah Akbar S.Si, MSc, PhD  
NIK. 218030726

Jakarta, 26 Juli 2021

Ketua Peneliti

Ir. Munawar, MMSI., M.Com, PhD  
NIK: 202080208

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Esa Unggul



Dr Erry Yudhya Mulyani, MSc  
NIK. 209100388

# DAFTAR ISI

	Halaman
Judul.....	1
Halaman Pengesahan .....	2
Daftar Isi .....	3
Ringkasan.....	4
<b>Bab 1. Pendahuluan.....</b>	<b>6</b>
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Tujuan Penelitian.....	6
1.3. Ruang Lingkup .....	7
1.4. Kebaruan dan Terobosan Teknologi .....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Luaran Penelitian.....	8
<b>Bab 2. Renstra dan Peta Jalan Penelitian Fakultas Ilmu Komputer.....</b>	<b>9</b>
2.1. Renstra Fakultas Ilmu Komputer.....	9
2.2. Road Map Penelitian .....	11
<b>Bab 3. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>13</b>
3.1. Analisis Konten .....	13
3.2. Text Mining.....	13
3.3. Cara Kerja Text Mining.....	13
3.4. Tahapan Text Mining .....	13
3.5. Tantangan Text Mining .....	15
3.6. Undang-Undang Cipta Kerja.....	15
3.7. Penelitian Sebelumnya dan Perbedaannya dengan Usulan .....	17
<b>Bab 4. Metode Penelitian.....</b>	<b>19</b>
4.1. Disain Riset.....	19
4.2. Populasi, Besar Sample dan Teknik Pengambilan Sampel .....	19
4.3. Teknik Analisis Data .....	20
<b>Bab 5. Undang-Undang JPH dalam Berbagai Perspektif .....</b>	<b>22</b>
5.1. Pelaku usaha .....	23
5.2. Lembaga Pemerintah .....	28
5.3. Pemeriksa Halal.....	32

5.4. Konsumen.....	33
<b>Bab 6. Kesimpulan Sementara dan Tindak Lanjut.....</b>	<b>34</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>35</b>

gggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Un**

gggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Un**

gggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Un**

## Model Analisis Konten UU Cipta Kerja Kluster Perijinan Terkait UU JPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal)

### Abstrak

Disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 telah memicu gelombang demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa, pakar hingga organisasi. Penolakan ini bersumber dari konten yang dinilai banyak merugikan masyarakat maupun jumlah halaman yang berubah-ubah mulai dari 1.028, 905, 1.035, 812 dan 1.187. Argumen yang sering diungkapkan adalah baca dulu undang-undang cipta kerja baru komentar. Hanya saja, banyaknya jumlah halaman dan berubah-ubahnya konten membuat kesulitan tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Dari sini dirasa perlu adanya alat bantu dalam menelaah isi/ konten dari undang-undang secara cepat namun bisa menangkap substansinya secara tepat. Disinilah peran text mining bisa membantu hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk membangun model aplikasi untuk melakukan analisis konten dari undang-undang sehingga proses pengkajian atas naskah undang undang bisa dilakukan secara cepat dan akurat meskipun jumlah halamannya sangat banyak dan kontennya beragam.

Rancangan penelitian ini berupa analisis konten dari dokumen undang undang. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan wawancara kepada para pihak yang berkepentingan dengan undang undang Cipta Kerja khususnya terkait dengan JPH (UU Jaminan Produk Halal) guna mendapatkan persepsi dan opini para pihak terkait konten undang undang tersebut. Sedangkan data sekunder dengan melakukan analisis konten atas undang undang Cipta Kerja yang terkait dengan JPH dan PP No 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal serta UU JPH tahun 2014. Unit analisis adalah unit sintaksis dengan unit terkecil adalah kata, sedangkan unit yang lebih besar adalah frasa, kalimat, paragraph dan wacana. Teknik analisis terbagi menjadi dua tahapan yaitu *pertama*, focus group discussion (FGD) kepada pakar hukum dan komunitas halal untuk melakukan analisis masalah undang undang Cipta Kerja khususnya UU JPH dilihat dari sudut pandang legal formal dan kontennya. *Kedua*, membuat model analisis konten undang undang dengan pendekatan text mining melalui pra-prosesing (*case folding, tokenizing, filtering, stemming*) serta pengujian kemiripan dengan cosine similarity dan VSM (*vector space model*), analisis sentimen dengan naïve bayes dan SVM (*support vector machine*) untuk melihat kandungan konten undang undang apakah positif, negatif atau netral dan cluster analysis dengan K-Means untuk melihat pengelompokan isi konten undang undang. *Ketiga*, pembuatan aplikasi perangkat lunak untuk analisis konten undang undang. *Keempat*, penerapan aplikasi analisis konten undang undang untuk telaah konten undang undang secara cepat.

Tujuan penelitian ini adalah otomasi proses telaah konten undang undang yang selama ini dilakukan secara manual karena dokumen undang undang yang tidak terstruktur. Implikasi dari otomasi oleh aplikasi maka proses uji kemiripan antara undang undang yang baru dan yang lama, analisis sentimen atas konten dan juga pengelompokan atas konten undang undang bisa dilakukan secara mudah dan cepat, dengan akurasi yang memadai. Diharapkan hal tersebut akan membantu dalam banyak proses pembahasan rancangan undang undang di masa yang akan datang.

Tingkat Kesiapterapan Teknologi untuk penelitian yang diusulkan adalah TKT 6 yaitu model analisis konten undang undang sudah dihasilkan serta aplikasi untuk analisis konten juga telah selesai dibuat

Kata kunci: undang undang cipta kerja, JPH, omnibus law, analisis konten

gggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Un**

gggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Un**

gggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Un**

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. UU Cipta Kerja ini disusun dengan metode *omnibus law* (penyederhaan regulasi) dengan tujuan untuk reformasi regulasi guna mengatasi kondisi hiper regulasi guna meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berujung pada penciptaan lapangan kerja. Hanya saja pada kenyataannya UU Cipta Kerja ini banyak menuai penolakan dan demonstrasi besar-besaran dari berbagai elemen masyarakat karena dinilai lebih memanjakan pengusaha dan merugikan para pekerja dan buruh.

UU Cipta Kerja ini juga memuat pengaturan yang terkait erat dengan ajaran Islam dan kepentingan umat Islam, antara lain dalam materi pengaturan halal, perijinan halal terhadap UMKM, perbankan Syariah. Dengan halal menjadi bagian dari sektor perijinan dari UU Cipta Kerja, hal ini menjadi imperatif yang mengikat pelaku usaha dan dapat menjadi beban bagi pelaku usaha.

Disisi lain, dengan sertifikasi halal menjadi mandatory (kewajiban) maka negara telah hadir dalam memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan warga Negara untuk terciptanya kepastian mengenai sistem jaminan halal, sehingga pelaku usaha dan masyarakat terlindungi masing-masing kepentingannya secara bersamaan.

Banyaknya undang undang dan pasal yang ada di UU cipta kerja (79 undang undang dengan 1.228 pasal serta 11 kluster) jelas membutuhkan alat bantu/ tools untuk bisa mendeteksi apa saja perubahannya, seberapa besar perubahannya sehingga bisa menjawab kekhawatiran banyak pihak bahwa UU Cipta Kerja lebih banyak merugikan kaum pekerja dan buruh dan lebih menguntungkan para pengusaha.

*Text mining* adalah proses mengeksplorasi dan menganalisis sejumlah besar data teks tidak terstruktur sehingga bisa diidentifikasi konsep, pola, topik, kata kunci, dan atribut lainnya dalam data [1]. Dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran, text mining mampu menganalisis sekumpulan besar data tidak terstruktur secara besar-besaran, sehingga cocok untuk digunakan dalam analisis konten atas UU Cipta Kerja.

Urgensi motivasi penelitian ini adalah: **Pertama**, pemahaman atas konten undang-undang bisa dilakukan secara cepat dan tepat meskipun jumlah halaman maupun cakupan ruang lingkup undang-undang tersebut sangat luas seperti halnya UU Cipta Kerja. **Kedua**, alat bantu berupa aplikasi perangkat lunak untuk memahami konten undang undang hingga saat ini belum ada. **Ketiga**, penelitian ini mengkaji pembuatan model perangkat lunak untuk melihat

konten undang undang apakah positif, negatif atau netral. Selanjutnya dilakukan clustering atas konten untuk melihat kecenderungan konten undang undang yang berdekatan.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami kontroversi yang terjadi di UU Cipta Karya khususnya yang terkait dengan JPH dibandingkan dengan UU JPH tahun 2014 serta PP No 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.
2. Pembuatan model analisis konten atas UU Cipta Karya khususnya yang terkait dengan JPH
3. Pembuatan aplikasi perangkat lunak untuk analisis konten undang-undang

## **1.3. Ruang Lingkup**

Karena luasnya cakupan undang-undang Cipta Kerja, penelitian ini dibatasi hanya yang terkait dengan jaminan produk halal (JPH). Sebagai pembanding akan dilakukan analisis juga atas UU JPH tahun 2014 serta PP No 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

## **1.4. Kebaruan dan Terobosan Teknologi**

Kebaharuan atau terobosan teknologi yang akan dihasilkan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a) Adanya model analisis konten yang bisa digunakan untuk menganalisis konten suatu undang-undang
- b) Adanya perangkat lunak aplikasi yang bisa digunakan untuk analisis konten dari suatu undang-undang.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan memudahkan para pengambil kebijakan dalam menilai rancangan undang-undang yang akan diundangkan. Dengan memanfaatkan model dan aplikasi analisis konten ini akan mempercepat proses analisis konten atas suatu undang-undang. Secara lebih spesifik, manfaat dari penelitian ini bisa digunakan untuk analisis kemiripan antara undang-undang lama dengan yang baru, analisis sentimen atas konten undang-undang apakah positif, negative atau netral serta pengelompokan konten suatu undang-undang.

## **1.6. Luaran Penelitian**



Luaran (output) yang dihasilkan dari penelitian ini bisa dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Target Luaran

No	Jenis Luaran		Luaran	
			Tahun-1	Tahun-2
1	Publikasi Ilmiah	Internasional/ bereputasi Conference	Published Draft	Published Submit
		Nasional terakreditasi	Draft	Accepted
2	Kekayaan intelektual	Hak cipta	Draft	Terdaftar/ granted
3	Model/ Purwarupa		TKT level 3	TKT Level 6

## BAB II. RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER

### 2.1. Renstra Fakultas Ilmu Komputer


Roadmap Penelitian dan PkM Fasilkom-UEU meliputi topik-topik yang sesuai dengan bidang ilmu sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1. Semua kegiatan penelitian dan PkM di Fasilkom-UEU adalah mengacu kepada topik yang memayunginya di tingkat kelompok studi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi hasil kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dan PkM merupakan satu paket yang tidak terpisahkan.

Rencana kegiatan penelitian di setiap kelompok studi didasarkan kepada beberapa kompetensi yang berbeda. Beberapa kelompok studi yang ada di Fasilkom-UEU mengadakan penelitian berbasis laboratorium, beberapa yang lain berbasis kelompok dosen. Payung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Tingkat Fasilkom-UEU diuraikan seperti Nampak di Gambar 2.1. Sedangkan rencana kerja dan tahapan penelitian Fakultas Ilmu Komputer tersaji di Tabel 2.1.


Tabel 2.1. Rencana kerja dan tahapan penelitian Fakultas Ilmu Komputer

Road Map Penelitian								
Kluster	Tema	2017	2018	2019	2020	2021	Pelaksana	
Industri dan Masyarakat								
Technopreneurship								
Technopreneurship	Penelitian Desentralisasi	Software Science	Software Engineering, Requirement Engineering	Software Development Methodology	Software Process	Software Development Framework	Software Implementation	Fasilkom-UEU Semua kelompok, bidang studi, laboratorium dalam kegiatan mandiri maupun terpadu
	Penelitian Kompetitif Nasional	Information Science	Database, Distributed Database	Data Warehouse, Data Mining	Decision Support System, Big Data	Machine Learning	No SQL Database	
	Insinas	Enterprise System	Enterprise Information System	ITIL, Audit, eBusiness, Virtual Society	Service Engineering, Knowledge Management	Information System, Information Assurance	IT Governance, System Engineering	
	Pengabdian kepada Masyarakat	Programming	Mobile Programming	Security Programming	Network Programming	Web Programming	Algorithm	
	Penelitian Internal	IT Infrastructure & Platform	Cloud Computing	Mobile Application	Software Define Network			
Dosen Aktif dan Mahasiswa Fasilkom-UEU								

Dengan melihat konsentrasi penelitian ini kepada big data dan *machine learning*, terlihat bahwa penelitian ini sejalan dengan road map, rencana kerja dan tahapan penelitian Fakultas Ilmu Komputer.



Gambar 2.1. Road Map Penelitian Fakultas Ilmu Komputer



Gambar 2.2. Hubungan antara RIP dengan roadmap penelitian

## 2.2 Peta Rencana Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 2 tahun, dimana pada tahun pertama akan difokuskan untuk membuat model analisis konten dari undang-undang Cipta Kerja sub bagian JPH. Pada tahun kedua difokuskan kepada pembuatan aplikasi analisis konten dari model yang sudah diperoleh pada tahun pertama. Peta penelitian ini secara lebih terinci ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Road Map Usulan Penelitian

<b>Tahun 1</b> TKT level 1–3	<b>Tahun 2</b> TKT level4-6
Penelitian untuk pembuatan model analisis konten UU Cipta Kerja sub bagian JPH	Pembuatan aplikasi analisis konten UU Cipta Kerja sub bagian JPH
Program Utama: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi literature tentang UU Cipta Kerja, UU JPH tahun 2014 serta PP No 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.</li> <li>• FGD dengan pakar hukum dan komunitas halal tentang UU Cipta Kerja, UU JPH tahun 2014 serta PP No 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.</li> <li>• Pembuatan model analisis konten UU Cipta karya dan undang-undang yang terkait dengan JPH dengan pendekatan text mining melalui pre-prosesing, pengujian kemiripan dengan cosine similarity dan VSM (<i>vector space model</i>), analisis sentimen dengan naïve bayes dan SVM (<i>support vector machine</i>) serta cluster analysis dengan K-Means</li> </ul>	Program Utama: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan aplikasi analisis konten undang-undang cipta kerja berdasarkan model yang sudah diperoleh di tahun pertama</li> <li>• Pengujian aplikasi dan membandingkannya dengan hasil FGD yang sudah dilakukan di tahun pertama untuk melihat validitas aplikasi yang sudah dihasilkan</li> </ul> <p><b>Sumber Data</b> : primer</p> <p><b>Analisis Data</b> : software quality assurance</p>

- Pengujian hasil dari model analisis konten yang sudah diperoleh dan membandingkannya dengan hasil FGD yang sudah dilakukan untuk melihat validitas model yang sudah dihasilkan

**Sumber Data** : primer dan sekunder

**Analisis Data** : induktif deskriptif, content analysis

## BAB III. TINJAUAN PUSTAKA

### 3.1. Analisis Konten

Analisis konten suatu dokumen adalah pemeriksaan yang cermat terhadap dokumen dan isinya untuk menarik kesimpulan tentang keadaan dokumen tersebut [2] sehingga bisa diidentifikasi konsep, pola, topik, kata kunci, dan atribut lainnya dalam dokumen tersebut [1].

Analisis konten tidak bisa diberlakukan untuk semua kondisi kecuali: (1) data yang tersedia sebagian besar terdokumentasi (2) ada keterangan pelengkap yang menerangkan pendekatan terhadap data tersebut [3]

### 3.2. Text Mining

*Text mining* adalah suatu proses menganalisis teks untuk mengekstrak informasi yang berguna untuk tujuan tertentu [1]. *Text mining* termasuk multi-disiplin yang didasarkan pada pengambilan informasi, penggalian data, pembelajaran mesin, statistik, dan linguistik komputasi. Beberapa teknik *text mining* seperti peringkasan, klasifikasi, pengelompokan dan lain-lain, dapat diterapkan untuk mengekstrak pengetahuan baik dalam format semi terstruktur dan tidak terstruktur [4]

### 3.3. Cara Kerja Text Mining

Analisis konten dari suatu dokumen yang tidak terstruktur bisa terbilang sulit [5]. Diperlukan beberapa tahapan proses tambahan agar data tekstual yang memiliki format tidak teratur dapat dilakukan pengolahan dan pengambilan informasi [6]. NLP (*Natural Language Processing*) kadangkala dibutuhkan untuk membantu analisis [5]. NLP terkait dengan otomatisasi pengolahan dan analisis informasi tekstual yang tidak terstruktur.

### 3.4. Tahapan Proses Text Mining

Tahapan proses untuk melakukan *text mining* menurut [7] bisa dijelaskan sebagai berikut:

- *Text preprocessing*: proses untuk mempersiapkan data tekstual yang akan digunakan agar dapat diproses pada tahapan berikutnya yang meliputi: *case folding* (mengubah semua karakter menjadi huruf kecil), *tokenizing* (memotong kalimat), *filtering* (pengambilan kata-kata penting dari hasil *tokenizing*), *stemming* (proses untuk memecah suatu varian-varian

kata menjadi kata dasar sesuai dengan kata yang sedang diproses) dan *tagging* (mengubah bentuk lampau menjadi kata awalnya – untuk Bahasa Inggris)

- *Analyzing*: menganalisis data teks yang sedang diproses untuk menentukan kemiripan antar dokumen teks (dalam kasus ini adalah undang undang lama dengan undang undang cipta kerja). Metode yang sering digunakan adalah *cosine similarity* dan *VSM (Vector Space Model)*.

*Cosine Similarity* menggunakan dua vektor yang mempresentasikan dua dokumen teks dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{sim}(d_1, d_2) = \frac{\vec{v}(d_1) \cdot \vec{v}(d_2)}{|\vec{v}(d_1)| |\vec{v}(d_2)|}$$

Dimana  $d_1$  dan  $d_2$  merupakan nilai yang mengekspresikan sudut antar vector jika vector  $d_1$  dan  $d_2$  memiliki data sebanyak  $n$ .

Sedangkan *VSM (Vector Space Model)* adalah suatu model yang digunakan untuk mengukur kemiripan antara suatu dokumen dengan suatu query. *VSM* adalah solusi atas persoalan yang dihadapi jika menggunakan algoritma TF/IDF karena adanya kemungkinan antar dokumen memiliki bobot yang sama sehingga ambigu untuk diurutkan.

Analisis sentimen atau *opinion mining* merupakan proses memahami, mengekstrak dan mengolah data tekstual secara otomatis untuk mendapatkan informasi sentimen yang terkandung dalam suatu kalimat apakah positif, negative atau netral [8]. Algoritma yang biasa digunakan untuk analisis sentiment adalah naïve bayes dan *SVM (Support Vector Machine)*.

Clustering dokumen adalah teknik pengelompokan isi dari suatu dokumen yang memiliki kesamaan isi [9]. *K-Means* adalah proses klasterisasi tanpa supervisi di mana objek data ditempatkan secara ‘alami’ dalam sebuah kelompok dengan tidak mengetahui pola atau pengetahuan yang dimiliki untuk memandu proses klasterisasi [10]. Dalam metode ini, data yang memiliki karakteristik yang sama dimasukkan ke dalam satu kelompok yang sama dan data yang memiliki karakteristik berbeda dimasukkan ke dalam kelompok yang berbeda. Proses klasterisasi *k-means* dilakukan dengan cara meminimalkan variasi

objek data dalam kelompok yang sama dan memaksimalkan variasi data antarkelompok yang berbeda

- *Feature selection*: proses mengurangi dimensi dari sebuah data tekstual sehingga hasil dari proses *text mining* memiliki kualitas yang lebih baik
- *Text Representation*: merubah data tekstual menjadi representasi yang lebih mudah untuk diproses

Mengingat undang undang Cipta Kerja dibuat dalam Bahasa Indonesia, maka algoritma *stemming* Nazief dan Adriani akan digunakan, karena memberikan hasil akurasi yang lebih tinggi dibanding dengan algoritma yang lain [11]. Algoritma ini mengubah kata yang memiliki sufiks, prefix dan atau konfiks menjadi bentuk kata dasar. Algoritma ini juga mendukung recoding, yakni penyusunan kembali kata-kata yang mengalami proses *stemming* berlebih.

### 3.5. Tantangan dan Masalah Text Mining

Text mining bisa jadi menantang karena datanya sering tidak jelas, tidak konsisten, dan kontradiktif. Upaya menganalisisnya semakin diperumit oleh ambiguitas yang dihasilkan dari perbedaan sintaks dan semantik, serta penggunaan slang, sarkasme, dialek regional dan bahasa teknis khusus untuk industri. Akibatnya, algoritma text mining harus dilatih untuk mengurai ambiguitas dan ketidakkonsistenan ketika mereka mengkategorikan, menandai dan meringkas serangkaian data teks.

### 3.6. Undang-Undang Cipta Kerja

UU Cipta Kerja merupakan Undang-Undang yang memuat penyederhanaan regulasi terkait kegiatan perizinan dalam memulai berusaha dan investasi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Salah satu UU terdampak UU Cipta Kerja adalah UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). UU JPH ini sendiri baru berlaku 17 Oktober 2019. Berdasarkan UU Cipta Kerja, dari 68 pasal UU JPH, sebanyak 22 pasal mengalami perubahan, tiga tambahan pasal baru, yaitu Pasal 4 A, Pasal 34 A, dan Pasal 35 A, serta penghapusan Pasal 14.

Yang menarik perubahan Pasal 1 Angka 10. *Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal*. BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama. Dengan demikian, fatwa halal tidak lagi dimonopoli Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti temaktub dalam



Pasal 1 Angka 10 UU JPH. *Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.*

Di dalam Pasal 10 Ayat (1) perubahan ditegaskan bahwa *Kerja sama BPJPH dengan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (2) dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.* Di dalam Pasal 10 Ayat (2) perubahan ditegaskan lagi bahwa *Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.*

Kemudian disebutkan lagi dalam Pasal 33 perubahan:

1. Penetapan kehalalan Produk **dilakukan oleh MUI dan dapat dilakukan oleh Ormas Islam yang berbadan hukum.**
2. Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
3. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH.
4. Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPJPH sebagai **dasar penerbitan Sertifikat Halal.**

Dalam Pasal 35 perubahan disebutkan bahwa *Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penetapan kehalalan produk.*

Yang menarik kemudahan dalam pasal tambahan Pasal 34A. *Dalam hal produk yang dibuat berasal dari bahan yang sudah bersertifikat halal dan memenuhi standar proses produk halal berdasarkan pemeriksaan oleh LPH, BPJPH langsung menerbitkan sertifikat halal.* LPH adalah Lembaga Pemeriksa Halal.

### **Usaha Mikro dan Kecil**

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 UU JPH disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan **pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.**
2. Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.**

Kriteria usaha mikro dan kecil menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

1. **Usaha mikro.** (i) Mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (ii) mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.
  2. **Usaha kecil.** (i) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; (ii) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.
- Dalam Pasal 44 Ayat 2 perubahan disebutkan bahwa permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil **tidak dikenai biaya**.

Di dalam Pasal 42 perubahan mengenai jangka waktu dan perpanjangan sertifikasi halal sebagai berikut:

1. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
2. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
3. Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, **BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal**.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Sertifikat Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian di dalam Pasal 56 perubahan mengatur sanksi lebih rinci tentang menjaga kehalalan produk sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

### **3.7. Penelitian Sebelumnya dan Perbedaannya dengan Usulan**

Undang-undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang relatif baru sehingga belum banyak penelitian terkait dengan hal tersebut. Sandryan et al (2021) melakukan analisis sentimen pada media social Twitter terhadap UU Cipta Kerja untuk melihat sentiment positif dan negatif atas UU Cipta Kerja yang dilontarkan netizen di Twitter. Sayangnya penjelasan rinci tentang prosentase sentimen positif maupun negatif tidak ada. Demikian juga analisis sentimen atas konten undang-undang nya juga tidak dilakukan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pembuatan model analisis konten UU Cipta kerja yang terkait dengan JPH, UU JPH tahun 2014 serta PP No 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Analisis yang akan dilakukan mencakup analisis kemiripan antar dokumen, analisis sentimen atas konten undang-undang serta pengelompokan konten dari undang-undang dengan teknik clustering.

## BAB IV. METODE PENELITIAN

### 4.1. Disain Riset.

Rancangan penelitian berbentuk analisis konten untuk mengupas teks undang undang Cipta Kerja pada kluster perijinan khususnya yang terkait dengan JPH serta undang-undang lama yang terkait dengan JPH, guna mendapatkan gambaran isi dari undang undang tanpa adanya tanpa campur tangan peneliti. Hasil analisis konten ini benar-benar mencerminkan isi dari dokumen undang undang dan bukan akibat subyektifitas peneliti. Unit analisis adalah unit sintaksis untuk menyampaikan informasi. Unit yang terkecil adalah kata, sedangkan unit yang lebih besar adalah frasa, kalimat, paragraf dan wacana. Sumber data adalah data sekunder dari naskah undang undang Cipta Kerja, UU JPH tahun 2014 serta PP No 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

Hasil ini akan dibandingkan dengan data primer dari persepsi dan opini para pihak yang diperoleh dari hasil FGD yang melibatkan pakar hukum dan komunitas halal. Pada kondisi ini, unit analisis nya adalah individu.

### 4.2. Populasi, Besar Sample dan Teknik Pengambilan Sampel


Populasi penelitian adalah seluruh isi dari undang undang Cipta Kerja kluster perijinan yang terkait dengan JPH serta undang-undang lama terkait dengan JPH yaitu UU JPH tahun 2014 serta PP No 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

Sedangkan untuk data primer, karena analisis konten ini bersifat kualitatif, maka jumlah sampel tidak dibatasi. Besaran sampel dianggap cukup jika konsep, tema dan pola pemahaman responden terkait undang undang Cipta Kerja pada kluster perijinan yang terkait dengan JPH sudah ditemukan berulang. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan cara *stratified random sampling* yang memenuhi kriteria sebagai berikut:


1. sudah membaca undang undang Cipta Kerja pada kluster perijinan yang terkait dengan JPH dan undang undang yang lamanya secara penuh.
2. menyatakan mendukung atau menolak undang undang Cipta Kerja pada kluster perijinan yang terkait dengan JPH.

### 4.3. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif / non statistik yaitu penyajian data yang bukan berupa angka-angka tapi berupa penjelasan deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode analisis konten karena penelitian ini menggunakan data yang tidak terstruktur. Adapun teknik pembacaan, identifikasi data dan klasifikasi data dari teks undang undang menggunakan cara sebagai terlihat pada Gambar 4.1. Sedangkan hasil akhir yang diharapkan bisa dilihat seperti pada Gambar 4.2



Gambar 4.1. Tahapan Penelitian



Gambar 4.2. Fishbone Penelitian

## **BAB V. UNDANG-UNDANG JPH DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF**

### **5.1. Pengumpulan Data**

Sebelum pembuatan model analisis konten, dilakukan wawancara secara mendalam kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan UU JPH, diantaranya adalah badan usaha, pemerintah dan LPH (Lembaga penyelenggara halal). Selama masa pandemi, semua kegiatan ini dilakukan secara online. Berikut ini adalah ringkasan dari hasil wawancara secara mendalam yang dibagi menjadi bagian-bagian sebagai berikut:

### 5.1. UU JPH DALAM PERSPEKTIF PELAKU USAHA

No	Pasal	Ayat/ butir	Isi	Tanggapan	Narasumber
1	57	2	<p>Pasal 57</p> <p>(1) Pimpinan Pelaku Usaha menyampaikan penetapan Penyelia Halal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada BPJPH dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>fotokopi kartu tanda penduduk Penyelia Halal;</li> <li>daftar riwayat hidup;</li> <li>salinan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi yang dilegalisasi; dan</li> <li>salinan keputusan penetapan Penyelia Halal yang dilegalisasi.</li> </ol> <p>(2) Penetapan Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas sertifikat pelatihan Penyelia Halal.</p>	Meski usaha mikro dan kecil, setiap penyelia halal harus merupakan bagian usaha, memiliki sertifikat dan menjalankan pekerjaan terkait (termasuk mendampingi auditor)	Usaha mikro untuk ditanyakan kesiapan memiliki penyelia halal
2	59	1-2	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH melalui sistem elektronik.</p> <p>(2) Permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>data Pelaku Usaha;</li> <li>nama dan jenis Produk;</li> <li>daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan</li> <li>pengolahan Produk.</li> </ol>	Pasal ini memperkecil kesempatan bagi perusahaan luar negeri untuk disertifikasi BPJPH kecuali dengan perantara konsultan/makelar. Padahal BPJPH ingin menjadi Lembaga sertifikasi internasional (concern pemangku kepentingan industri)	Perusahaan luar negeri yang tidak memiliki cabang di Indonesia
3	126		<p>Bagian Kedua</p> <p>Sertifikasi Halal Produk Luar Negeri</p> <p>Pasal 126</p> <p>Permohonan sertifikasi halal Produk luar negeri diajukan oleh importir atau perwakilan resminya.</p>		

4	62	1	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c harus merupakan Produk dan Bahan halal yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.</p>	Seluruh bahan baku harus memiliki sertifikat halal ( <i>concern pemangku kepentingan industri</i> )	Perusahaan dalam dan luar negeri
5	66	-	<p>Bagian Kedua Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Sertifikat Halal</p> <p>Pasal 66</p> <p>BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan diterima BPJPH.</p>	<p><b>Tahapan sertifikasi halal</b> Banyak peralihan dokumen dan tidak jelas apakah SI-HALAL akan mampu menangani semua data ini (<i>concern pemangku kepentingan industri</i>)</p>	Perusahaan dalam dan luar negeri
67	3-4	<p>(3) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dinyatakan lengkap.</p>			
68	1-2	<p>(4) Dalam hal penetapan LPH yang dilakukan oleh BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kendala, BPJPH menambah jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.</p>			
69	3				
72	1-2	<p>Pasal 68</p> <p>(1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH.</p> <p>(2) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemeriksaan keabsahan dokumen; dan</li> <li>pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.</li> </ol>			
77	1-2	<p>(3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada LPH dengan tembusan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima.</p>			
			<p>Pasal 72</p> <p>(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan pilihan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).</p> <p>(2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) Hari.</p>		



			<p>Pasal 77</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 disampaikan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dari LPH diterima oleh MUI.</li> <li>(2) Dalam hal MUI belum menyerahkan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu penyampaian penetapan dapat diperpanjang 3 (tiga) Hari dengan menyampaikan alasan tertulis kepada BPJPH.</li> </ol> <p>Pasal 78</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal, berlaku selama 4 (empat) tahun.</li> <li>(2) Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan kehalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH.</li> </ol>		
6	69	1-4	<p>Pasal 69</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).</li> <li>(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diperlukan dokumen tambahan, LPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan kepada BPJPH.</li> <li>(3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada LPH dengan tembusan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima.</li> <li>(4) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPH menyatakan permohonan Sertifikat Halal tidak dapat diproses lebih lanjut dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.</li> </ol>	Kesulitan bagi klien karena hanya diberikan 5 hari untuk perbaikan	Perusahaan dalam dan luar negeri

7	81	1-2	<p>Pasal 81</p> <p>(1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.</p> <p>(2) Kriteria dan tata cara penetapan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJPH.</p>	Tidak ada jaminan sertifikasi halal gratis seperti UU No. 33	UMKM
8	83 & 126	3	<p>(3) Perpanjangan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH.</p> <p>Bagian Kedua Sertifikasi Halal Produk Luar Negeri</p> <p>Pasal 126 Permohonan sertifikasi halal Produk luar negeri diajukan oleh importir atau perwakilan resminya.</p>	Pasal ini memperkecil kesempatan bagi perusahaan luar negeri untuk disertifikasi BPJPH kecuali dengan perantara konsultan/makelar. Padahal BPJPH ingin menjadi lembaga sertifikasi internasional ( <i>concern</i> pemangku kepentingan industri)	Perusahaan luar negeri yang tidak memiliki cabang di Indonesia
9	88		<p>Pasal 88 BPJPH menetapkan Label Halal yang berlaku nasional.</p>	Pasal ini memaksa perusahaan domestik hanya bisa menggunakan sertifikat halalnya di Indonesia dan tidak bisa untuk ekspor. Padahal BPJPH ingin menjadi lembaga sertifikasi internasional (Logo MUI mungkin tetap dapat digunakan untuk pasar luar negeri karena label halal BPJPH bersifat nasional)	Perusahaan dalam dan luar negeri
10	127	1	<p>Bagian Ketiga Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 127</p> <p>(1) Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halal.</p>	Sertifikat halal tidak menjadi <i>trade barrier</i> , seperti untuk kepentingan industri, kementerian pertanian dan kementerian perdagangan	Pengusaha domestik

11	132	1-2	<p>Pasal 132</p> <p>(1) BPJPH melakukan registrasi Sertifikat Halal luar negeri yang telah memenuhi persyaratan.</p> <p>(2) Sertifikat Halal yang telah diregistrasi oleh BPJPH dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal Produk.</p>	Kewajiban tambahan bagi industri untuk registrasi sertifikat dengan biaya yang tidak jelas	Perusahaan dalam dan luar negeri
12	149		<p>BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 149</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap Pelaku Usaha berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peringatan tertulis;</li> <li>denda administratif;</li> <li>pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau</li> <li>penarikan barang dari peredaran.</li> </ol>	<p>Tidak dijelaskan sanksi administratif terhadap BPJPH sebagai pelaku dan pengawas sertifikasi halal serta penyelenggara pelatihan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jika memproses melebihi waktunya</li> <li>ada penyimpangan dari objek yang diawasi dan luput dari pengawasan</li> <li>Hasil pelatihan tidak membentuk auditor dan pengawas yang kompeten</li> </ol>	Perusahaan dalam dan luar negeri

## 5.2. UU JPH DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA PEMERINTAH (KEMENAKER DAN BSN)

No	Pasal	Ayat/ butir	Isi	Tanggapan	Narasumber
1	-	-	<p>4. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.</p>	<p>Tidak jelas apa standar acuan PPH, apakah akan merujuk ke SNI, HAS23000 atau seperti apa. Ketika ada kata-kata penilaian kesesuaian, harusnya dijelaskan PPH akan dinilai kesesuaian terhadap aturan/standar apa?</p>	<p>Pihak Badan Standarisasi Nasional/ Komite Akreditasi Nasional</p>
2	27	1	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Akreditasi LPH dilakukan oleh BPJPH.</p> <p>(2) Dalam melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH:</p> <p>a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH; dan</p> <p>b. membentuk Tim Akreditasi LPH.</p>	<p>Potensi konflik kepentingan BPJPH dalam hal akreditasi LPH sangat tinggi. Akreditasi dilakukan oleh BPJPH dan penetapan standarnya pun oleh BPJPH sedangkan KAN hanya sebatas diperbantukan dalam penetapan standar akreditasi.</p> <p>Di dalam PP 39 tahun 2021 tidak ada ketentuan terkait akreditasi LPH mengenai penambahan ruang lingkup, monitoring LPH yang berdampak pada akreditasi LPH, dan perpanjangan akreditasi LPH.</p>	<p>Pihak Badan Standarisasi Nasional/ Komite Akreditasi Nasional</p>
3	27	3	<p>(3) Dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BPJPH dapat bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi.</p>	<p>Tidak ada jaminan bahwa akreditasi mengikuti persyaratan KAN</p>	<p>Pihak Badan Standarisasi Nasional/ Komite Akreditasi Nasional</p>

4	42	1-3	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi melaksanakan pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPJPH.</p> <p>(3) Peserta pelatihan Auditor Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat pelatihan Auditor Halal.</p>	<p>Tidak jelas standar akreditasi lembaga pelatihan merujuk ke mana (apakah Kemenperin?). Saat ini BPJPH belum menetapkan dirinya sebagai pelatihan terakreditasi sehingga tidak berhak melakukan pelatihan dan mengeluarkan sertifikat pelatihan (yang digunakan untuk mengajukan diri sebagai auditor LPH) (<i>concern</i> pemangku kepentingan pemerintah)</p>	<p>Kementerian Tenaga Kerja</p>
5	43	1-2	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Sertifikasi kompetensi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi.</p> <p>(2) Peserta sertifikasi kompetensi Auditor Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat kompetensi Auditor Halal.</p>	<p>Tidak jelas apakah artinya “sertifikasi kompetensi ... dilaksanakan oleh BPJPH” artinya BPJPH bertindak sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Sertifikasi Profesi, atau</li> <li>2. Bertindak sebagai penyelenggara uji kompetensi (Penyedia Tempat Uji Kompetensi Sewaktu), atau</li> <li>3. Ada konsep yang lain?</li> </ol> <p>(<i>concern</i> pemangku kepentingan pemerintah)</p>	<p>BNSP</p>
6	79	3-4	<p>(3) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.</p> <p>(4) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. adanya pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kehalalan Produk dan Bahan yang digunakan; dan</li> <li>2. PPH.</li> </ol> </li> <li>b. adanya pendampingan PPH.</li> </ol>	<p>Deklarasi sepihak (<i>self declaration</i>) tidak sesuai dengan praktek sertifikasi dan lembaga penilaian kesesuaian yang berlaku internasional seperti yang dilakukan BSN</p>	<p>Pihak Badan Standarisasi Nasional/ Komite Akreditasi Nasional</p>

7	82	1-2	<p>Bagian Kedelapan Perpanjangan Sertifikat Halal</p> <p>Pasal 82</p> <p>(1) BPJPH menerbitkan perpanjangan Sertifikat Halal, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.</p> <p>(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.</p>	Tidak ada mekanisme <i>surveillance</i> , seperti yang dilakukan BSN/KAN	Pihak Badan Standarisasi Nasional/ Komite Akreditasi Nasional
8	121	1-3	<p>Pasal 121</p> <p>(1) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <p>a. saling pengakuan; dan</p> <p>b. saling keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian.</p> <p>(2) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian.</p> <p>(3) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH bersama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi dengan lembaga akreditasi negara setempat.</p>	BPJPH ingin keberterimaan dan pengakuan namun tidak melakukan beberapa standar internasional seperti sertifikasi kompetensi, <i>surveillance</i> , konflik kepentingan (sebagai lembaga sertifikasi versus pembuat kebijakan versus pengawasan) sebagaimana yang dilakukan BSN/KAN	Pihak Badan Standarisasi Nasional/ Komite Akreditasi Nasional
9	127	1	<p>Bagian Ketiga Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 127</p> <p>(1) Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halal.</p>	Sertifikat halal tidak menjadi <i>trade barrier</i> , seperti untuk kepentingan industri, kementerian pertanian dan kementerian perdagangan	Kemenperin Kementerian Pertanian

10	169	e-f	<p>e. Auditor Halal yang telah menjalankan tugas sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap diakui sebagai Auditor Halal sepanjang memiliki kualifikasi sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;</p> <p>f. Sertifikat Auditor Halal yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap diakui dan berlaku sebagai sertifikat Auditor Halal;</p>	Tidak dijelaskan masa kadaluarsa, seperti sertifikat kompetensi BNSP	BNSP
----	-----	-----	--	--	------

### 5.3. UU JPH DALAM PERSPEKTIF PEMERIKSA HALAL

Pasal	Ayat/ butir	Isi	Tanggapan	Narasumber
38	1	<p>(1) LPH harus melaporkan setiap perubahan data LPH kepada BPJPH, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jumlah dan nama Auditor Halal;</li> <li>jumlah dan nama sumber daya manusia di bidang syariat Islam;</li> <li>lingkup kegiatan;</li> <li>nama LPH;</li> <li>alamat kantor; dan/atau</li> <li>kepemilikan dan/atau ketersediaan laboratorium.</li> </ol>	<p>Jika fatwa merujuk ke MUI dan auditor harus memiliki latar belakang ilmu alam seperti Biokimia, Kimia dll, tidak jelas mengapa perlu ada SDM di bidang syariat Islam. Di pasal 40 terkait pengangkatan auditor halal, disebutkan bahwa auditor halal harus, “memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Islam” tetapi ini tidak tegas disebut SDM syariat Islam.</p>	<p>LPH UMM LPH Muhammadiyah</p>
102	1	<p>Pasal 102</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota belum memiliki Pengawas JPH yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, BPJPH, kementerian/lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat menugaskan aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing untuk melakukan pengawasan JPH.</li> <li>Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan mengikuti pelatihan Pengawas JPH dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak penugasan.</li> </ol>	<p>Jika auditor harus lulus/kompeten, maka pengawas JPH bisa bertugas tanpa pelatihan memadai sehingga belum tentu kompeten</p>	



#### 5.4. UU JPH DALAM PERSPEKTIF KONSUMEN

No	Pasal	Ayat/ butir	Isi	Tanggapan
1	79	1-2	<p>Pasal 79</p> <p>(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil.</p> <p>(2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:</p> <p>a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan</p> <p>b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.</p>	Bagaimana memastikan ini sementara izin pemerintah seperti BPOM dan P-IRT sering disalahgunakan
2	142	2	<p>Pasal 142</p> <p>(1) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan/khasiat, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang Bahan bakunya belum bersumber dari Bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, dapat beredar dengan mencantumkan informasi asal Bahan sampai ditemukan Bahan yang halal dan/atau cara pembuatannya yang halal.</p>	Ada diskrimasi karena tidak diharuskan ditulis tidak halal

Narasumber : YLKI dan masyarakat

## BAB VI. KESIMPULAN SEMENTARA DAN TINDAK LANJUT

Dari hasil diskusi dengan para pihak yang berkepentingan dengan UU Cipta Kerja khususnya terkait dengan UU JPH sebagaimana sudah diuraikan di depan dapat dilihat betapa penyusunan UU tersebut dilakukan secara ‘kejar tayang’ sehingga banyak pasal yang justru kontra produktif dengan tujuan diundangkannya UU Cipta Kerja. Contoh pasal-pasal yang bisa menimbulkan kontroversi diantaranya adalah: Pasal 59 (ayat 1-2) dimana pengajuan sertifikasi halal diajukan dalam Bahasa Indonesia meskipun itu adalah badan usaha dari luar negeri. Hal ini membuka peluang adanya konsultan/ makelar agar bisa mengajukan sertifikasi halal. Pasal 88 (BPJPH menetapkan label halal yang berlaku nasional), dengan demikian perusahaan domestik tidak bisa menggunakan ijin halalnya ke luar negeri. Demikian juga banyaknya tahapan dalam proses sertifikasi halal (Pasal 66, 67, 68, 69, 72 dan 77) sehingga dipertanyakan oleh banyak pelaku usaha apakah SI HALAL akan mampu menangani semua tahapan tersebut. Disisi lain, batas waktu perbaikan bagi usaha yang mengajukan ijin halal yang hanya 5 hari juga menimbulkan kesulitan tersendiri (Pasal 69) serta tidak ada lagi jaminan sertifikasi halal gratis sebagaimana UU No 33 (Pasal 81) menjadi kendala tersendiri bagi UMKM.

Dari sini nampak bahwa tidak salah jika UU Cipta Kerja ini telah menimbulkan gelombang protes dimana-mana karena banyak konten yang justru kontra produktif akibat ‘kejar tayang’ sebagaimana sudah dibahas di bagian depan. Hasil ini selanjutnya akan jadi bahan dasar untuk melakukan analisis konten terkait dengan UU Cipta Kerja khususnya terkait dengan UU JPH dengan pendekatan *text mining*. Hasil kedua pendekatan ini akan dibandingkan untuk melihat efektifitas dari pendekatan *text mining* atas konten UU Cipta Kerja khususnya terkait UU JPH.

## DAFTAR PUSTAKA

1. W. Fan, L. Wallace, S. Rich, and Z. Zhang, "Tapping the power of text mining," *Communications of the ACM*, vol. 49, no. 9, pp. 76–82, 2006
2. Michael Broor and Fiona Wood, "Keywords in Qualitative Methods : A Vocabulary of Research Concepts". Sage Publication. 2006
3. Harold D. Lasswell. "The uses of content analysis data in studying social change". *Social Science Information* 7 (1):57-70 (1968)
4. S. M. Weiss, N. Indurkha, T. Zhang, and F. Damerou, "Text mining: predictive methods for analyzing unstructured information". Springer Science and Business Media, 2010
5. Talib et al., "Text Mining: Techniques, Applications and Issues". (IJACSA) *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, Vol. 7 No. 11, 2016
6. Dwi Smaradahana Indra loka, dan Budi Santosa. "Penerapan Text Mining untuk Melakukan Clustering Data Tweet Shopee Indonesia". *JURNAL SAINS DAN SENI ITS* Vol. 6, No. 2 (2017) 2337-3520 (2301-928X Print)
7. R. Feldman and J. Sanger, "The Text Mining Handbook: Advance Approaches in Analyzing Unstructured Data". New York: Cambridge University Press, 2007.
8. Rozi, IF., Pramono, S.H., dan Dahlan, E. A. (2012). Implementasi Opinion Mining (Analisis Sentimen) untuk Ekstraksi Data Opini Publik pada Perguruan Tinggi. *Jurnal EECCIS* Vol. 6, No. 1, Juni 2012.
9. Mardiani, 2014, "Perbandingan Algoritma K-Means dan EM untuk Clusterisasi Nilai Mahasiswa Berdasarkan Asal Sekolah," *Citec Journal*, Vol. 1, No. 4, ISSN: 2354-5771.
10. Miner, G. D., Elder, J., & Nisbet, R. A. (2012). Practical text mining and statistical analysis for non-structured text data applications. *Practical Text Mining and Statistical Analysis for Nonstructured Text Data Applications*. Diakses 20 Desember 2017, dari <https://doi.org/10.1016/C2010-0-66188-8>.
11. Prasidatama dan Margi Suryaningrum. "Perbandingan Algoritma nazief dan Adriani Dengan Algoritma Idris untuk Pencarian Kata Dasar". *Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika – Vol. 4 No.1* 2018